



PUTUSAN

Nomor 238/PID.SUS/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **M. RENDY YULIANA Alias JONATHAN LIE**
Alias AYUNG BATU;
Tempat Lahir : Belitung;
Umur/Tgl Lahir : 40 tahun / 21 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Belimbing RT.03 RW.05 No. 159 Jalan
Cipayung Jaya, Depok, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **SUNG BUI LIM Alias TJAP BUI LIM Alias**
FERRY Alias ALIM Alias LIMPAK AD SUN
SUN KIM;
Tempat Lahir : Pemangkat;
Umur/Tgl Lahir : 38 tahun / 19 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kasuma No.19 RT.05 Sebangkau,
Kalimantan Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa II. **SUNG BUI LIM Alias TJAP BUI LIM Alias FERRY Alias ALIM**
Alias LIMPAK AD SUN SUN KIM ditahan dalam perkara lain;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 3 September 2018, Nomor 238/PEN/PID.SUS/2018/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 Agustus 2018, No. 171/Pid.Sus/2018/ PN.Dpk;

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 15 Maret 2018, No.Reg.Perkara: PDM-102/DEPOK/03/2018, yang pada pokoknya Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa 1 M. RENDY YULIANA alias JONATHAN LIE alias AYUNG BATU dan Terdakwa 2 SUNG BUI LIM alias TJAP BUI LIM alias FERRY alias ALIM alias LIMPAK AD SUN SUN KIM, pada tanggal 28 November 2017 sekitar pukul 04.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di jalan Raya Cipayung depan gang belimbing, Depok, Jawa Barat atau setidaknya di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Pada awalnya diperoleh informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang oleh Terdakwa 2 SUNG BUI LIM alias TJAP BUI LIM alias FERRY alias ALIM alias LIMPAK AD SUN SUN KIM kepada Terdakwa 1 M. RENDY YULIANA alias JONATHAN LIE alias AYUNG BATU yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan, karena hal tersebut adanya komunikasi antara Terdakwa 1 dan 2 untuk melakukan transaksi berupa penjualan shabu-shabu;
- Terdakwa 1 pada tanggal 23 Nopember 2017 ditelpon oleh Terdakwa 2 melalui via telepon whatsapp, komunikasi yang terjadi saat itu adalah Terdakwa 2 meminta Terdakwa 1 berangkat ke Pontianak menggunakan

Halaman 2 dari 10 halaman putusan No. 238/PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat untuk mengambil shabu dan dana akan diganti setelah shabu berhasil dijual. Setiba di Pontianak pada tanggal 25 Nopember 2017, Terdakwa 2 mengarahkan Terdakwa 1 untuk berangkat ke Pemangkat dengan menggunakan travel yaitu kendaraan mobil, selanjutnya setelah tiba di Pemangkat Terdakwa 2 memberi nomor whatsapp orang yang akan menyerahkan shabu kepada Terdakwa 1, lalu terjadilah komunikasi antara Terdakwa 1 dan orang yang akan menyerahkan shabu tersebut, dengan cara Terdakwa 1 mengambil bungkus di tong bekas dekat Mesjid sebagaimana petunjuk orang tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa 1 ambil bungkus yang berisi shabu kemudian langsung menuju Singkawang;

- Pada tanggal 26 Nopember 2017, Terdakwa 1 berangkat dari Singkawang menuju Pontianak dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan menggunakan Kapal Laut LAWIT. Setiba di Surabaya pada tanggal 27 Nopember 2017, Terdakwa 1 langsung melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api dan pada tanggal 28 Nopember 2017 pukul 3.00 WIB Terdakwa 1 telah tiba dan berada di Jatinegara. Lalu setelah itu Terdakwa 1 keluar dari stasiun Jatinegara dan dalam kegiatan tersebut diikuti oleh anggota Kepolisian yang menyamar pada saat itu karena informasi diduga Terdakwa membawa shabu-shabu yang berada dalam bungkus telah diketahui, kemudian dalam aktivitas Terdakwa 1 yang memesan kendaraan melalui online grabcar menuju arah Depok dan sampai tujuan pada pukul 04.15 WIB, setelah Terdakwa tiba di depan gang rumah tempat tinggal Terdakwa 1, dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa 1 yang diduga membawa shabu, ternyata ditemukan 1 (satu) kardus yang berisi 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu.
- Shabu seberat kurang lebih 2 (dua) kilogram tersebut rencana akan dibawa Terdakwa 1 ke Hotel Banggawala daerah Kramatjati kepada saudara Cemong (tidak dikenal) sebagaimana perintah Terdakwa 2, namun tidak berhasil diserahkan ke Cemong karena Terdakwa 2 mengetahui bahwa Terdakwa 1 sudah ditangkap oleh Kepolisian;
- Ketika Terdakwa 1 yang disuruh oleh Terdakwa 2 untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang berupa shabu dengan berat 2.547 (dua ribu lima ratus empat puluh tujuh) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yaitu nomor : 280AL /XII/2017/BALAI LAB NARKOBA

Halaman 3 dari 10 halaman putusan No. 238/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2017, oleh Laboran MAIMUNAH, Ssi, MSi dan Laboran RIESKA DWI WIDAYATI, Ssi, MSi, disimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa Kristal Putih tersebut positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tablet warna krem logo channel tersebut positif mengandung MDMA (\pm)-N, α -dimetil-3,4-metilendioksi, fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 37 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1 M. RENDY YULIANA alias JONATHAN LIE alias AYUNG BATU dan Terdakwa 2 SUNG BUI LIM alias TJAP BUI LIM alias FERRY alias ALIM alias LIMPAK AD SUN SUN KIM, pada tanggal 28 November 2017 sekitar pukul 04.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di jalan Raya Cipayung depan gang belimbing, Depok, Jawa Barat atau setidaknya di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Pada awalnya diperoleh informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang oleh Terdakwa 2 SUNG BUI LIM alias TJAP BUI LIM alias FERRY alias ALIM alias LIMPAK AD SUN SUN KIM kepada Terdakwa 1 M. RENDY YULIANA alias JONATHAN LIE alias AYUNG BATU yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan, karena hal tersebut adanya komunikasi antara Terdakwa 1 dan 2 untuk melakukan transaksi berupa penjualan shabu-shabu;
- Terdakwa 1 pada tanggal 23 Nopember 2017 ditelpon oleh Terdakwa 2 melalui via telepon whatsapp, komunikasi yang terjadi saat itu adalah Terdakwa 2 meminta Terdakwa 1 berangkat ke Pontianak menggunakan pesawat untuk mengambil shabu dan dana akan diganti setelah shabu

Halaman 4 dari 10 halaman putusan No. 238/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dijual. Setiba di Pontianak pada tanggal 25 Nopember 2017, Terdakwa 2 mengarahkan Terdakwa 1 untuk berangkat ke Pemangkat dengan menggunakan travel yaitu kendaraan mobil, selanjutnya setelah tiba di Pemangkat Terdakwa 2 memberi nomor whatsapp orang yang akan menyerahkan shabu kepada Terdakwa 1, lalu terjadilah komunikasi antara Terdakwa 1 dan orang yang akan menyerahkan shabu tersebut, dengan cara Terdakwa 1 mengambil bungkus di tong bekas dekat Mesjid sebagaimana petunjuk orang tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa 1 ambil bungkus yang berisi shabu kemudian langsung menuju Singkawang;

- Pada tanggal 26 Nopember 2017, Terdakwa 1 berangkat dari Singkawang menuju Pontianak dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya dengan menggunakan Kapal Laut LAWIT. Setiba di Surabaya pada tanggal 27 Nopember 2017, Terdakwa 1 langsung melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api dan pada tanggal 28 Nopember 2017 pukul 3.00 WIB Terdakwa 1 telah tiba dan berada di Jatinegara. Lalu setelah itu Terdakwa 1 keluar dari stasiun Jatinegara dan dalam kegiatan tersebut diikuti oleh anggota Kepolisian yang menyamar pada saat itu karena informasi diduga Terdakwa membawa shabu-shabu yang berada dalam bungkus telah diketahui, kemudian dalam aktivitas Terdakwa 1 yang memesan kendaraan melalui online grabcar menuju arah Depok dan sampai tujuan pada pukul 04.15 WIB, setelah Terdakwa tiba di depan gang rumah tempat tinggal Terdakwa 1, dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa 1 yang diduga membawa shabu, ternyata ditemukan 1 (satu) kardus yang berisi 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu;
- Shabu seberat kurang lebih 2 (dua) kilogram tersebut rencana akan dibawa Terdakwa 1 ke Hotel Banggawala daerah Kramatjati kepada saudara Cemong (tidak dikenal) sebagaimana perintah Terdakwa 2, namun tidak berhasil diserahkan ke Cemong karena Terdakwa 2 mengetahui bahwa Terdakwa 1 sudah ditangkap oleh Kepolisian;
- Ketika Terdakwa 1 yang disuruh oleh Terdakwa 2 untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I yang berupa shabu dengan berat 2.547 (dua ribu lima ratus empat puluh tujuh) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yaitu nomor : 280AL /XII/2017/BALAI LAB

Halaman 5 dari 10 halaman putusan No. 238/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA tanggal 15 Desember 2017 , oleh Laboran MAIMUNAH,Ssi.MSi dan Laboran RIESKA DWI WIDAYATI, Ssi, MSi, disimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa Kristal Putih tersebut positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tablet warna krem logo channel tersebut positif mengandung MDMA (\pm)-N, α -dimetil-3,4-metilendioksi, fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 37 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2018 Nomor: Reg.Perk : PDM-102/DPK/03/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. RENDY YULIANA alias JONATHAN LIE alias AYUNG BATU, Terdakwa II SUNG BUI LIM alias TJAP BUI LIM alias FERRY alias ALIM alias LIMPAK AD SUN SUN KIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Unsur Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 ayat (1) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dalam dakwaan Kesatu yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. RENDY YULIANA alias JONATHAN LIE alias AYUNG BATU, Terdakwa II SUNG BUI LIM alias TJAP BUI LIM alias FERRY alias ALIM alias LIMPAK AD SUN SUN KIM masing-masing dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 1018 Gram kode A.1
 - Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 1019 Gram kode A.2

Halaman 6 dari 10 halaman putusan No. 238/PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 102 Gram kode A.3
- Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 102 Gram kode A.4
- Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 102 Gram kode A.5
- Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 102 Gram kode A.6
- Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 102 Gram kode A.7 dengan jumlah 2,547 Gram.
- 1 (satu) Unit handphone warna putih merk Samsung J2 simcard 081288050168, 0812191368473.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa II dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Rendy Yuliana Alias Jonathan Lie Alias Ayung Batu dan Terdakwa II Sung Bui Lim Alias Tjap Bui Lim Alias Ferry Alias Alim Alias Limpak Ad Sun Sun Kim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. Rendy Yuliana Alias Jonathan Lie Alias Ayung Batu dan Terdakwa II Sung Bui Lim Alias Tjap Bui Lim Alias Ferry Alias Alim Alias Limpak Ad Sun Sun Kim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 7 dari 10 halaman putusan No. 238/PID.SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 1018 Gram kode A.1
 - Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 1019 Gram kode A.2
 - Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 102 Gram kode A.3
 - Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 102 Gram kode A.4
 - Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 102 Gram kode A.5
 - Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 102 Gram kode A.6
 - Narkotika jenis Shabu 1 buah berat 102 Gram kode A.7 dengan jumlah 2,547 Gram.
 - 1 (satu) Unit handphone warna putih merk Samsung J2 simcard 081288050168, 0812191368473.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut, Terdakwa II. **SUNG BUI LIM Alias TJAP BUI LIM Alias FERRY Alias ALIM Alias LIMPAK AD SUN SUN KIM** telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No.24/Akta.Pid/2018/PN.Dpk, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 24/Akta.Pid/2018/PN.Dpk, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Terdakwa II maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman putusan No. 238/PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberitahukan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa II, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 Agustus 2018, No. 171/Pid.Sus/2018/PN.Dpk, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 Agustus 2018, No. 171/Pid.Sus/2018/PN.Dpk, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 halaman putusan No. 238/PID.SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 Agustus 2018, No. 171/Pid.Sus/2018/PN.Dpk, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : Rabu, tanggal 12 September 2018, oleh Kami: **RIDWAN S. DAMANIK, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **SYAFARUDDIN, S.H.** dan **H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 3 September 2018, No. 238/PEN/PID.SUS/2018/PT.BDG, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan dididampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFARUDDIN, S.H.

RIDWAN S. DAMANIK, S.H.

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.

Halaman 10 dari 10 halaman putusan No. 238/PID.SUS/2018/PT.BDG.